



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Singki', Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsp.torut@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 21/TK/DPMPTSP/VIII/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PENUAI, LEMBANG TALLULOLO, KECAMATAN
KESU', KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa di Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara telah berdiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Penuai, namun belum memiliki izin operasional; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Penuai, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk beroperasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Penuai, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Intergrative;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 66);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Penuai, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan:
Penanggung Jawab : Pdt. Rotua Mastiana Siregar M.Th
Alamat : Jln. Poros Rantepao-Makale, Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara
No. Telp/HP : 082260325940
Terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2021 s/d 18 Agustus 2024.
- KEDUA : A. Kewajiban Pemegang Izin :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
B. Sanksi :
Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. M. LIVATUS TIKEPADANG
Pangkat : Pembina Urusan Muda
NIP : 19661205 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Gabungan Dinas
Jl. Pasang Lambe' Lembang Tondon Kecamatan Tondon

Nomor : 0423 /DP-TU/PAUD-PNF/II/2022
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Penerbitan NPSN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK PENUAI
Status : SWASTA
Alamat : JL. POROS MAKALE RANTEPAO LEMBANG TALLULOLO
Pengelola : Pdt. ROTUA MASTIANA SIREGAR, M.Th

Lembaga tersebut benar-benar menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah memiliki izin operasional dengan nomor 21/TK/DPMPTSP/VIII/2021 Tertanggal 19 Agustus 2021, serta memenuhi syarat diusulkan ke Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasang Lambe' 3 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Toraja Utara,


YERMIA I.M. MAREWA, SE.,M.Si
Pangkat/ Gol: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19660818 199203 1 009